



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TABANAN

Jalan Pahlawan Nomor 6 Tabanan

Telp. (0361) 811004 Faks. (0361) 815247

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 47/Pid.C/2019/PN Tab

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tabanan,
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ibnu Hajar Heru Murti;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / Kamis 10 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ampel Gading, Desa Taman Sari, Kecamatan
Licin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

Adhitya Ariwirawan, S.H. M.H. Hakim;

Hery Sunarti, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah
Kabupaten Tabanan yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah
Kabupaten Tabanan Nomor : BAP.06/11/PPNS/Sat.Pol.PP/2019;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan Nomor: BAP.06/11/PPNS/Sat.Pol.PP/2019 ;
- Keterangan saksi-saksi Purwoko, S.Sos. dan I Made Winarsa, S.H., telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa **Ibnu Hajar Heru Murti** adalah benar dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Ibnu Hajar Heru Murti** ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan beserta surat-surat keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **Ibnu Hajar Heru Murti**, keterangan saksi-saksi Purwoko, S.Sos. dan I Made Winarsa, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PERDA Kab. Tabanan No 12 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ibnu Hajar Heru Murti** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/pelanggaran "Mengganggu Ketertiban Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP a.n **Ibnu Hajar Heru Murti**;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Kamis**, tanggal **14 November 2019** oleh **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 47/Pid.C/2019/PN Tab, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hery Sunarti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hery Sunarti, S.H.

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.